



**P U T U S A N**

Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Tulungagung;
3. Umur/Tanggal lahir : 14 Tahun/02 Desember 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Rudi Iswahyudi, S.H., M.H., Dkk Para Penasihat Hukum berkantor di Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum "KARTINI", Jl. Yos Sudarso III Nomor 7, Tulungagung berdasarkan Surat Penetapan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tlg, tanggal 06 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tlg tanggal 30 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tlg tanggal 30 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak Saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak pelaku Anak, telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan Memberatkan" melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4,5 KUHP dalam dakwaan Tunggol.

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 8 Pid.Sus-Anak/2023/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku Anak dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalani dengan menjatuhkan pidana dengan syarat berupa pidana "PENGAWASAN" ditempat tinggal anak dengan menempatkan anak dibawah pengawasan Penuntut Umum selama 6 (enam) bulan
4. Menetapkan pidana pengawasan tersebut dilaksanakan dengan tidak mengganggu kewajiban belajar anak
5. Menetapkan syarat khusus berupa menjalani wajib lapor 1 (satu) kali dalam seminggu, memberitahu jadwal anak kepada Penuntut Umum selama menjalani pidana dengan syarat.
6. Menetapkan agar anak pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Anak tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan

Bahwa ia anak Anak bersama sama dengan anak SAKSI SAKSI, anak SAKSI SAKSI(dalam perkara tersendiri), pada hari dan tanggal lupa pada bulan Juli 2022 sekira jam 24.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022, bertempat didalam pekarangan rumah milik saksi Saksimasuk Rt. 02 Rw. 01 Dsn. Kates, Desa Serut, Kec. Boyolangu, Kab. Tulungagung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci paslu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Juli 2022 sekira jam 23.00 WIB, pada saat anak Anak dirumah kemudian datang anak Saksi SaksiBin Yamani dengan

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 8 Pid.Sus-Anak/2023/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud mengajak anak pergi ke rumah anak Saksi Tulungagung, selanjutnya anak berangkat bersama dengan anak Saksi. Sesampainya di rumah anak Saksi kemudian anak, anak Saksi dan anak Saksi mempunyai rencana untuk mengambil sanyo dipekarangan rumah saksi Sofiana dimana rumah saksi Sofiana tersebut temboknya tinggi.

- Bahwa selanjutnya untuk mewujudkan niat tersebut lalu mereka bertiga berunding untuk pembagian tugas ke tempat sasaran yang akan dituju yang mana anak Saksi Saksi dan anak Saksi Saksisepakat bertugas naik tembok pekarangan bagian belakang sedangkan anak Anak diluar bertugas menerima barang yang akan diambil dari dalam pekarangan sambil mengawasi situasi kalau ada orang diluar tembok serta memasukkan barang yang diambil kedalam karung plastik yang sudah disiapkan.

- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan tujuan tersebut, anak Anak bersama-sama dengan anak Saksi, anak Saksi menuju ke lokasi barang yang dituju dengan naik sepeda motor milik anak Anak berboncengan tiga, dimana yang memegang stir adalah anak Saksi Saksi dan yang duduk ditengah adalah anak Saksi sedangkan anak Anak duduk dibelakang.

- Bahwa sekira jam 24.00 WIB mereka bertiga sampai lokasi dan berhenti disebuah jalan kecil dekat selokan air diselatan tembok gudang milik saksi Sofiana Hermanto.

- Bahwa selanjutnya anak Saksi Saksidan anak Saksi Saksi naik tembok pekarangan setinggi 2,5 meter sampai 3 meter dengan posisi terkunci gembok besi dengan cara anak Saksi naik diatas pundak anak Saksi lalu setelah sampai diatas tembok disusul oleh anak Saksi Saksinaik diatas tembok dengan cara memanjat melalui tumpukan batu bata merah setelah mereka berdua berhasil naik / memanjat tembok lalu mereka berdua turun kedalam pekarangan.

- Bahwa tidak lama kemudian anak Saksi dan anak Saksi Anakmengambil mesin sanyo dan bagian pompa sanyo (part pump) tanpa ijin pemiliknya dari dalam tembok lalu dilempar keluar tembok dan diterima oleh anak Anak kemudian dimasukkan kedalam karung plastik yang sudah dibawa dari rumah.

- Bahwa mesin sanyo dan bagian pompa mesin air (part pump) yang berhasil diambil tanpa seijin pemiliknya sebanyak 24 (dua puluh empat) buah, setelah berhasil diambil lalu barang-barang tersebut dijual oleh anak Saksi Saksidan anak Saksi Saksike tukang rongsok di Desa Serut yang tidak tahu namanya yang rumahnya terletak di timur SD Serut sekitar 50

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 8 Pid.Sus-Anak/2023/PN Tlg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meter ke arah timur diselatan jalan dan laku terjual Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut dibagi bertiga masing-masing mendapatkan bagian yakni untuk anak Saksi dan anak Saksi Anakmasing-masing menerima bagian Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan anak Ryahan menerima bagian sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa uang tersebut telah habis dipakai oleh anak Anak untuk membeli rokok, ngopi serta kain dengan teman-temannya.
- Bahwa akibat perbuatan anak Ryahan dan teman-temannya tersebut saksi Saksimenderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan anak Anak dan anak Saksi serta anak Saksi Saksitersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SaksiBin Alm. Mudayat sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan sehubungan telah menjadi korban dalam perkara hilangnya mesin pompa air dan bagian pompa air (part pump);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pelaku/Anak dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
- Bahwa kejadian tersebut diketahui sejak hari Anak dan para Anak saksi tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022 barang milik saksi hilang di dalam pekarangan rumah yang tertutup pagar tembok;
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui terjadi mulai dari hari Anak dan para Anak saksi tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 diketahui sekira pukul 05.00 WIB dan terakhir saksi mengetahui pada hari Jumat, tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 02.30 WIB di rumah milik saksi masuk Dusun Kates, RT. 02, RW. 01, Desa Serut, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, selanjutnya atas peristiwa tersebut saksi melaporkan kepada pihak kepolisian pada hari Jumat, tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB;
- Bahwa sebelum hilang mesin pompa air dan bagian pompa air (part pump) tersebut disimpan di dalam pekarangan rumah tertutup pagar tembok



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pekarangan dikumpulkan di sisi sebelah utara dan timur gudang, setelah dilakukan pengecekan ternyata tidak ada di tempat dan diduga banyak yang diambil oleh orang;

- Bahwa pekerjaan atau profesi saksi adalah wiraswasta, penjual mesin pompa air dan bagian pompa air (part pump);
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB saksi melihat kelebat seorang anak di dalam pekarangan, setelah saksi amati ternyata saksi melihat ada seorang anak yang keluar dengan cara memanjat tembok pekarangan belakang (selatan) setinggi sekitar 3 (tiga) meter dan melarikan diri;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian tindakan saksi bersama dengan karyawan saksi yaitu, mengejar anak tersebut keluar tembok pekarangan bagian belakang (selatan) untuk mengetahui siapa sebenarnya pelaku tersebut, namun setelah saksi cek ternyata anak tersebut tidak ada dan saksi hanya menemukan satu pasang sandal jepit warna biru, sepasang sandal jepit warna coklat dan satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah No.Pol.: AG 5406 TI dan 5 (lima) buah karung plastik warna putih;
- Bahwa selanjutnya saksi mengamankan bukti-bukti yang diduga milik pelaku tersebut di rumah saksi dan kemudian pada hari itu juga, Jumat, tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Boyolangu;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB pada saat saksi bersama karyawan saksi didatangi 3 (tiga) orang anak dan yang seorang anak memiliki ciri-ciri seperti anak yang saksi lihat malam sebelumnya di dalam tembok pekarangan yang kemudian melarikan diri, setelah saksi tanya identitas dan nama ketiga anak tersebut kemudian ia mengaku bernama saksi Anak Anak, saksi Anak Saksidan saksi Anak Saksi Saksi, dengan tujuan akan mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah yang telah saksi amankan tersebut;
- Bahwa karena saksi mencurigai kalau ketiga anak tersebut adalah pelaku yang mengambil barang-barang milik saksi dan karena saksi sudah melapor ke pihak kepolisian, lalu saksi menelepon anggota Unit Reskrim Polsek Boyolangu agar datang ke rumah saksi;
- Bahwa tidak lama kemudian datang 2 (dua) anggota Reskrim Polsek Boyolangu melakukan interogasi terhadap ketiga anak tersebut dan mengaku

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 8 Pid.Sus-Anak/2023/PN Tlg





telah mengambil barang-barang milik saksi yang kemudian dijual ke saksi Saksi di Desa Serut;

- Bahwa setelah petugas polisi menunjukkan satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah No.Pol.: AG 5106 TI dan sepasang sandal warna coklat yang saksi Anak Anak mengakui jika sepeda motor dan sandal jepit warna coklat tersebut adalah miliknya, lalu ditunjukkan sepasang sandal jepit warna biru dan 5 (lima) karung plastik warna putih kemudian saksi Anak Saksimengaku bahwa barang tersebut adalah miliknya yang tertinggal saat akan mengambil part pump dan mesin pompa air pada malam hari sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya ketiga pelaku difoto lalu bersama barang bukti dibawa ke Polsek Boyolangu untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saksi Anak Anak, saksi Anak Saksidan saksi Anak Saksi Saksimengaku melakukan perbuatan mengambil barang milik saksi sebanyak sekitar 5 (lima) kali, namun yang keenam kalinya belum berhasil mengambil barang namun saksi ketahui dan mereka melarikan diri;
- Bahwa saksi membeli part pump dan mesin pompa air di sebuah pasar Demak loak yang berada di Surabaya berkali-kali sejak sekitar setahun yang lalu, dan semua barang tersebut akan saksi perbaiki dan akan dijual lagi dengan cara saksi tumpuk di dalam pekarangan saksi;
- Bahwa untuk mesin pompa air masih jadi satu dengan part pump ada 600 (enam ratus) rangkaian, kemudian yang hilang diduga diambil pelaku dengan tanpa izin untuk part pump sekitar 300 (tiga ratus) buah dan mesin pompa air sebanyak sekitar 125 (seratus dua puluh lima) buah;
- Bahwa setelah ditanya oleh petugas polisi, saksi Anak Anak, saksi Anak Saksidan saksi Anak Saksi Saksimengaku saat mengambil barang-barang dengan tanpa izin tersebut bersama dengan Anak Saksi Saksi;
- Bahwa setelah Anak Saksi Saksidiamankan petugas Polisi selain kelima pelaku yang sudah diamankan tersebut juga dilakukan bersama-sama dengan 2 (dua) pelaku lainnya yang belum diketahui keberadaannya, yaitu Anak Anak Saksidan Moh. Angga;
- Bahwa pelaku mengambil mesin pompa air dan bagian pompa air (part pump) di sekitar/di luar gudang dan masih dalam pekarangan saksi dengan cara dilakukan malam hari dengan cara memanjat dinding tembok pekarangan tertutup rumah saksi, tidak ada yang di rusak, namun pada bagian tembok sebelah selatan terdapat bekas kotor yang diakibatkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga pelaku memindahkan mesin pompa air dan bagian pompa air (part pump) ke tembok dan dibawa keluar dari pekarangan saksi;

- Bahwa ciri-ciri mesin pompa air dan bagian pompa air (part pump) yang diambil oleh pelaku berupa merk SHIMIZU dengan kuat arus 255 watt dan 505 watt warna hijau dan warna biru, merk Grenforce kuat arus 225 watt warna abu-abu, merk Pedrollow kuat arus 225 watt warna biru, merk Waser kuat arus 225 watt warna hijau, merk DAP kuat arus 225 watt Type 505 warna hijau, dengan ciri khususnya ada titik dua di bawah pompa sedangkan untuk part pump terdapat tulisan cat huruf SVK cat warna biru di sisi dalam;
- Bahwa mesin pompa yang diambil oleh para pelaku tersebut sejumlah total 125 (seratus dua puluh lima) buah, sedangkan untuk part pump yang di ambil oleh pelaku sebanyak sekitar 300 (tiga ratus) buah;
- Bahwa harga per unit dari mesin pompa air seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebagian tersebut sudah ada yang ketemu dan saksi beli kembali dari saksi Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksidibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan telah ada laporan kehilangan barang berupa mesin pompa air dan bagian pompa ke Polsek Boyolangu;
- Bahwa pada hari Jumat, saksi Saksidatang dan melaporkan kejadian bahwa pada pada hari Kamis, tanggal 07 Jli 2022 sampai dengan hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 05.00 WIB di dalam pekarangan rumahnya telah kehilangan barang berupa mesin pompa dan bagian mesin pompa (part pump);
- Bahwa atas dasar laporan tersebut lalu saksi bersama dengan saksi Taqwa Dana Puspita melakukan penyelidikan dan saksi berhasil menangkap pelakunya, yakni Anak yang bernama Saksi, Saksi, Raihan Saksi, Saksi Saksi, dan Anak Saksiyang semuanya masih pelajar;
- Bahwa para pelaku tersebut ditangkap pada hari Jumat, tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Desa Serut, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, sedangkan untuk Anak Anak Saksiditangkap pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 sekira pukul 09.30 WIB di rumahnya di Jl. P. Diponegoro, Gg 6, No. 36a masuk Kelurahan Tamanan, Kecamatan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 8 Pid.Sus-Anak/2023/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tulungagung, Kabupaten Tulungagung;

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Sofiana Hartanto;
- Bahwa setelah menerima laporan kehilangan tersebut lalu saksi Saksimenelepon ke kantor Polsek Boyolangu, kalau ada yang tertinggal dilokasi kejadian, yakni sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah No.Pol.AG- 5406-TI, sepasang sandal jepit warna biru, sepasang sandal jepit warna coklat, dan 5 (lima) buah karung plastik warna putih;
- Bahwa saksi Saksipada hari itu juga sekira pukul 14.00 WIB menelepon kantor Polsek Boyolangu kalau telah didatangi 3 (tiga) orang anak yang sedang mencari sepeda motor miliknya merk Yamaha Jupiter warna merah No.Pol.AG-5406-TI;
- Bahwa atas informasi tersebut lalu saksi bersama dengan saksi Taqwa Dana Puspita mendatangi rumah saksi Sofiana Hartanto;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi Sofiana Hartanto, saksi mengintrogasi ketiga anak tersebut dan mereka mengaku telah mengambil barang berupa mesin pompa dan bagian mesin pompa (part pump) di pekarangan rumah saksi Sofiana Hartanto;
- Bahwa setelah diambil lalu barang-barang tersebut dijual kepada pengepul rosok di Desa Serut, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa setelah saksi tunjukkan sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah No.Pol.: AG-5406-TI dan sepasang sandal jepit warna coklat tersebut, lalu salah seorang anak yang bernama Saksi mengakui jika sepeda motor dan sandal jepit tersebut adalah miliknya, lalu oleh saksi ditunjukkan sepasang sandal jepit warna biru dan 5 (lima) karung plastik warna putih kemudian salah seorang anak yang bernama Saksimengakui kalau barang tersebut adalah miliknya yang tertinggal saat akan mengambil mesin pompa air dan bagian mesin pompa (part pump);
- Bahwa menurut anak-anak tersebut cara mereka mengambil pada malam hari dengan memanjat tembok pagar;
- Bahwa selanjutnya oleh saksi anak-anak tersebut difoto;
- Bahwa menurut saksi Sofiana Hartanto, barang berupa mesin pompa air dan part pump (bagian mesin pompa air) tersebut dibeli berkali-kali sekira satu tahun yang lalu dari Surabaya dan semua barang tersebut oleh saksi Saksidiperbaiki lagi dan barang-barang tersebut dikumpulkan ditaruh di dalam pekarangan saksi;
- Bahwa untuk mesin pompa air masih jadi satu dengan part pump ada

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 8 Pid.Sus-Anak/2023/PN Tlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600 (enam ratus) rangkaian kemudian yang hilang kurang lebih sekitar 300 (tiga ratus) buah part pum sedangkan untuk mesin pompa air sebanyak sekitar 125 (seratus dua puluh lima) buah;

- Bahwa setelah saksi tanya kepada anak-anak tersebut ternyata mengambil barang-barang tersebut kurang lebih 5 (lima) kali dan yang keenam kalinya belum berhasil mengambil barang telah ketahuan pemiliknya;
- Bahwa pelaku yang telah mengambil barang-barang tersebut adalah Saksi, Saksi, Saksi Saksi, Saksi Saksi, Anak Saksi, dan Moh. Angga (masih melarikan diri);

- Bahwa pada saat itu para pelaku Anak ditanya barang tersebut setelah diambil dibawa kemana saja dan dijawab dijual ditukang rosok di Desa Serut, Kecamatan Boyolangu;

- Bahwa saksi mencari keberadaan barang yang diambil oleh para Anak tersebut lalu saksi pergi ke tukang rosok;

- Bahwa lalu saksi menemui penjual rosok di Desa Serut, Kecamatan Boyolangu tersebut;

- Bahwa setelah itu saksi bertemu dengan pedagang rosoknya dan memang pernah membeli rosok berupa mesin poma air, dan part pumpnya;

- Bahwa memang benar dari pedagang rosok (saksi Saksi) memang pernah membeli pompa air dan part pump;

- Bahwa barang-barang tersebut sebagian dijual kepada saksi Saksidan sebagian dijual kepada pembeli besi rongsokan keliling;

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

### 3. Saksidibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan telah ada laporan kehilangan barang berupa mesin pompa air dan bagian pompa ke Polsek Boyolangu;

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat, saksi Saksidatang dan melaporkan kejadian bahwa pada pada hari Kamis, tanggal 07 Jli 2022 sampai dengan hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 05.00 WIB didalam pekarangan rumahnya telah kehilangan barang berupa mesin pompa dan bagian mesin pompa (part pump);

- Bahwa atas dasar laporan tersebut lalu saksi bersama dengan saksi Saksimelakukan penyelidikan dan saksi berhasil menangkap pelakunya, yakni Anak yang bernama Saksi, Saksi, Anak Saksi, Saksi Saksi, Anak Saksiyang semuanya masih pelajar;

- Bahwa para pelaku tersebut ditangkap pada hari Jumat, tanggal 05

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 8 Pid.Sus-Anak/2023/PN Tlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Desa Serut, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, sedangkan untuk Anak Saksiditangkap pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 sekira pukul 09.30 WIB di rumahnya di Jl. P. Diponegoro, Gg 6, No. 36a masuk Kelurahan Tamanan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung;

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Sofiana Hartanto;
- Bahwa setelah menerima laporan kehilangan tersebut lalu saksi Saksimenelepon ke kantor Polsek Boyolangu, kalau ada yang tertinggal di lokasi kejadian, yakni sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah No.Pol.: AG- 5406-TI, sepasang sandal jepit warna biru, sepasang sandal jepit warna coklat, dan 5 (lima) buah karung plastik warna putih;
- Bahwa saksi Saksipada hari itu juga sekira pukul 14.00 WIB menelepon kantor Polsek Boyolangu kalau telah didatangi 3 (tiga) orang anak yang sedang mencari sepeda motor miliknya merk Yamaha Jupiter warna merah No.Pol.:AG-5406-TI;
- Bahwa atas informasi tersebut lalu saksi bersama dengan saksi Saksimendatangi rumah saksi Sofiana Hartanto;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi Sofiana Hartanto, saksi mengintrogasi ketiga anak tersebut dan mereka mengaku telah mengambil barang berupa mesin pompa dan bagian mesin pompa (part pump) di pekarangan rumah saksi Sofiana Hartanto;
- Bahwa setelah diambil lalu barang-barang tersebut dijual kepada pengepul rosok di Desa Serut, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa setelah saksi tunjukkan sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah No.Pol.: AG-5406-TI dan sepasang sandal jepit warna coklat tersebut, lalu salah seorang anak yang bernama Saksi mengakui jika sepeda motor dan sandal jepit tersebut adalah miliknya, lalu oleh saksi ditunjukkan sepasang sandal jepit warna biru dan 5 (lima) karung plastik warna putih kemudian salah seorang anak yang bernama Saksimengakui kalau barang tersebut adalah miliknya yang tertinggal saat akan mengambil mesin pompa air dan bagian mesin pompa (part pump);
- Bahwa menurut anak-anak tersebut cara mereka mengambil pada malam hari dengan memanjat tembok pagar;
- Bahwa selanjutnya oleh saksi anak-anak tersebut difoto;
- Bahwa menurut saksi Sofiana Hartanto, barang berupa mesin pompa air dan part pump (bagian mesin pompa air) tersebut dibeli berkali-kali sekira

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 8 Pid.Sus-Anak/2023/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu tahun yang lalu dari Surabaya dan semua barang tersebut oleh saksi Saksidiperbaiki lagi dan barang-barang tersebut dikumpulkan ditaruh di dalam pekarangan saksi;

- Bahwa untuk mesin pompa air masih jadi satu dengan part pump ada 600 (enam ratus) rangkaian kemudian yang hilang kurang lebih sekitar 300 (tiga ratus) buah part pump sedangkan untuk mesin pompa air sebanyak sekitar 125 (seratus dua puluh lima) buah;

- Bahwa setelah saksi tanya kepada anak-anak tersebut ternyata mengambil barang-barang tersebut kurang lebih 5 (lima) kali dan yang keenam kalinya belum berhasil mengambil barang telah ketahuan pemiliknya;

- Bahwa pelaku yang telah mengambil barang-barang tersebut adalah Saksi, Saksi, Saksi Saksi, Saksi (masih melarikan diri);

- Bahwa pada saat itu para pelaku Anak ditanya barang tersebut setelah diambil dibawa kemana saja dan dijawab dijual ditukang rosok di Desa Serut, Kecamatan Boyolangu;

- Bahwa saksi mencari keberadaan barang yang diambil oleh para Anak tersebut lalu saksi pergi ke tukang rosok;

- Bahwa lalu saksi menemui penjual rosok di Desa Serut, Kecamatan Boyolangu tersebut;

- Bahwa setelah itu saksi bertemu dengan pedagang rosoknya dan memang pernah membeli rosok berupa mesin pompa air dan part pumpnya;

- Bahwa memang benar dari pedagang rosok (saksi Saksi) memang pernah membeli pompa air dan part pump;

- Bahwa barang-barang tersebut sebagian dijual kepada saksi Saksidan sebagian dijual kepada pembeli besi rongsokan keliling;

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB Saksi yang merupakan anggota Bhabinkamtibmas Desa Serut datang ke rumah saksi, menanyakan kepada saksi dengan memperlihatkan foto di HP yang ada foto diduga pelaku yang mengambil mesin pompa air dan bagian pompa air (part pump) dan saksi mengatakan kepada Sdr. Saksi, bahwa orang yang ada di dalam foto tersebut pernah menjual mesin pompa air dan bagian pompa air (part pump) kepada saksi;

- Bahwa pekerjaan saksi adalah penjual rosok sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 8 Pid.Sus-Anak/2023/PN Tlg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kejadiannya, namun saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh Sdr. Saksi pada saat datang ke rumah saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa orang yang telah mengambil barang berupa mesin pompa dan bagian pompa air (part pump);
- Bahwa saksi mengenali barang berupa mesin pompa dan part pump tersebut pernah saksi beli;
- Bahwa oleh Sdr. Saksi ditunjukkan foto anak-anak yang pernah menjual barang berupa mesin pompa air dan bagian pompa air (part pump) bekas kepada saksi dan untuk foto nomor 2,3,4,5 saksi ingat adalah foto yang pernah ditunjukkan oleh petugas kepolisian kepada saksi;
- Bahwa seingat saksi, saksi telah membeli kurang lebih untuk pertama pada hari dan tanggal lupa sekira awal bulan Juli 2022, part pump sebanyak 24 (dua puluh empat) buah dan mesin pompa air sebanyak 8 (delapan) buah;
- Bahwa untuk yang kedua sebanyak 12 (dua belas) buah dan mesin pompa air sebanyak 8 (delapan) buah, untuk pembelian ketiga part pump sebanyak 20 (dua puluh) buah dan mesin pompa air sebanyak 8 (delapan) buah, untuk pembelian keempat part pump sebanyak 12 (dua belas) buah dan mesin pompa air sebanyak 6 (enam) buah, dan untuk pembelian yang kelima sebanyak 24 (dua puluh empat) buah;
- Bahwa pada saat saksi membeli barang yang berisi mesin pompa dan bagian mesin pompa (part pump) tersebut tidak saksi lakukan pengecekan, saksi langsung metimbang dan selesai menimbang lalu dilakukan pembayaran;
- Bahwa yang melakukan penimbangan adalah saksi sendiri dan langsung dilakukan pembayaran dimana satu kilonya dengan harga Rp4.800,- (empat ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa seingat saksi orang yang pertama kali datang seingat saksi ada 2 (dua) orang yang menjual besi bekas kepada saksi dengan membawa karung yang di atasnya ditali lalu saksi beli pada hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB yang saksi beli dengan harga Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan saksi beri nota pembelian kepada mereka;
- Bahwa pembelian yang kedua pada hari dan tanggal lupa sekira seminggu kemudian pada bulan Juli 2022 sekira jam 14.00 WIB seingat saksi ada 3 (tiga) orang datang dengan membawa karung yang ditali

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 8 Pid.Sus-Anak/2023/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atasnya yang berisi part pump sebanyak 12 (dua belas) buah dan mesin pompa air sebanyak 8 (delapan) buah dengan harga sebesar Rp1.072.000,- (satu juta tujuh puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa pembelian yang ketiga pada hari dan tanggal lupa sekira seminggu kemudian pada bulan Juli 2022 sekira jam 14.00 WIB datang ke rumah saksi benatka 2 (dua) orang dengan membawa karung yang ditali di atasnya dan berisi part pump sebanyak 20 (dua puluh) buah dan mesin pompa air sebanyak 8 (delapan) buah saksi belai dengan harga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang keempat pada hari dan tanggal lupa sekira seminggu kemudian pada bulan Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB mengambil part pump sebanyak 24 (dua puluh) empat selanjutnya saksi beli dengan harga sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa untuk pembelian yang pertama tidak saksi lakukan pengecekan terhadap barang tersebut dan saksi langsung beli sedangkan untuk pembelian yang kedua oleh saksi dicek dulu dengan ditanya darimana barang berupa mesin pompa dan bagian mesin pompa tersebut dan dijawab kalau barang tersebut adalah milik bosnya kemudian saksi percaya dan langsung beli dengan memberikan nota;

- Bahwa kondisi barang pada saat saksi membeli dengan harga Rp4.800,- (empat ribu delapan ratus) per kilo karena besi tersebut berbobot sedangkan untu besi yang tidak berbobot, saksi beli dengan harga per kilonya Rp4.000,- (empat ribu rupiah);

- Bahwa barang-barang tersbut ada yang saksi jual kepada pedagang rongsok keliling melewati rumah saksi;

- Bahwa saksi menjual barang tersebut kepada penjual rosok keliling dengan harag per satu kilonya Rp5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) sehingga saksi menerima keuntungan Rp700,- (tujuh ratus rupiah) per kilonya dari mesin sanyo maupun part pump;

- Bahwa kebanyakan mesin pompa dan bagian pompa (part pump) yang saksi beli berwarna hijau dan merk Shimizu;

- Bahwa ternyata barang-barang tersbut hasil dari kejahatan dan saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa barang-barang yang masih ada di tempat saksi dibawa ke kantor Polisi;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi juga merasa dirugikan;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 8 Pid.Sus-Anak/2023/PN Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 5. Saksi Saksidibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa awalnya saksi bersama dengan teman-temannya yakni Saksi dan Anak secara bersama-sama memiliki niat untuk mengambil barang milik orang lain tanpa izin lalu barang tersebut dijual dan uangnya akan dipakai untuk membeli rokok dan kopi;
  - Bahwa lalu anak bersama dengan teman-temannya melancarkan aksinya tersebut;
  - Bahwa lalu anak-anak tersebut pergi ke rumah saksi Saksikarena disana banyak sekali mesin pompa air dan part pump yang ditaruh di pekarangan rumahnya;
  - Bahwa kemudian saksi melakukan niatnya tersebut sebanyak 5 (lima) kali yang dilakukan bersama dengan Rangga Dwi Cahyo Saputro, Raihan Viza Maulan, Anak, dan Saksi Saksi;
  - Bahwa untuk yang kelima kali dilakukan oleh Anak bersama dengan Anak Saksi Saksidan Anak Anak Saksi;
  - Bahwa Anak masih sekolah di SMK Veteran;
  - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak sejak awal bulan Juli 2022 sampai hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022 di dalam pekarangan rumah tertutup di rumah saksi Sofiana Hartanto;
  - Bahwa barang berupa mesin pompa air dan bagian mesin pompa dalam berbagai merk;
  - Bahwa setelah mengambil barang tersebut lalu oleh saksi dijual ke pedagang rosok di daerah Desa Serut, Kecamatan Boyolangu;
  - Bahwa yang dilakukan bersama dengan Anak Anak Saksitersebut adalah yang kelima kali sedangkan Anak Anak Saksimasih satu kali melakukan;
  - Bahwa Anak melakukan perbuatannya mengambil milik barang orang lain tersebut dilakukan pada hari dan tanggal lupa pada bulan Juli 2022 sekira pukul 24.00 WIB, bertempat di dalam pekarangan rumah milik saksi Saksimasuk RT. 02, RW. 01, Dusun Kates, Desa Serut, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung;
  - Bahwa awalnya pada bulan Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB, pada saat Anak Anak Saksidi rumah kemudian datang Anak Saksi Saksidengan maksud

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 8 Pid.Sus-Anak/2023/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak anak Anak Saksipergi ke rumah Anak Saksi Saksidi Desa Serut, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung;

- Bahwa selanjutnya Anak Anak Saksiberangkat bersama dengan Anak Saksi Saksi;
- Bahwa sesampainya di rumah Anak Saksi Saksikemudian Anak Anak Saksi, Anak Saksi Saksidan Anak Saksi Saksimempunyai rencana untuk mengambil pompa air di pekarangan rumah saksi Sofiana dimana rumah saksi Saksitersebut temboknya tinggi;
- Bahwa selanjutnya untuk mewujudkan niat tersebut lalu Anak Saksi Saksi, Anak Saksi Saksidan pelaku Anak Anak Saksiberunding untuk pembagian tugas ke tempat sasaran yang akan dituju yang mana Anak Saksi Saksidan Anak Saksi Saksisepakat bertugas naik tembok pekarangan bagian belakang sedangkan pelaku Anak Anak Saksidi luar bertugas menerima barang yang telah diambil dari dalam pekarangan sambil mengawasi situasi kalau ada orang diluar tembok serta memasukkan barang yang diambil ke dalam karung plastik yang sudah disiapkan;
- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan tujuan tersebut, Anak Anak Saksibersama-sama dengan Anak Saksi Saksi, Anak Saksi Saksimenuju ke lokasi barang yang dituju dengan naik sepeda motor milik Anak Anak Saksiberboncengan tiga, dimana yang memegang setir adalah Anak Saksi Saksidan yang duduk ditengah adalah Anak Saksi Saksisedangkan Anak Anak Saksiduduk di belakang;
- Bahwa sekira pukul 24.00 WIB mereka bertiga sampai lokasi dan berhenti di sebuah jalan kecil dekat selokan air diselatan tembok gudang milik saksi Sofiana Hermanto;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi Saksidan Anak Saksi Saksinaik tembok pekarangan setinggi 2,5 meter sampai 3 meter dengan posisi terkunci gembok besi dengan cara Anak Saksi Saksinaik diatas pundak Anak Saksi Saksilalu setelah sampai diatas tembok disusul oleh Anak Saksi Saksinaik diatas tembok dengan cara memanjat melalui tumpukan batu bata merah setelah mereka berdua berhasil naik / memanjat tembok lalu Anak Saksi Saksidan Anak Saksi Saksiberdua turun ke dalam pekarangan;
- Bahwa tidak lama kemudian Anak Saksi Saksidan Anak Saksi Anakmengambil mesin pompa air dan bagian pompa air (part pump) tanpa izin pemiliknya dari dalam tembok lalu dilempar keluar tembok dan diterima oleh Anak Anak Saksikemudian dimasukkan ke dalam karung plastik yang sudah dibawa dari rumah;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 8 Pid.Sus-Anak/2023/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mesin pompa air dan bagian pompa mesin air (part pump) yang berhasil diambil tanpa seizin pemiliknya sebanyak 24 (dua puluh empat) buah;
  - Bahwa setelah berhasil diambil lalu barang-barang tersebut dijual oleh Anak Saksi Saksidan Anak Saksi Saksike tukang rongsok di Desa Serut yang tidak tahu namanya yang rumahnya terletak di timur SD Serut sekitar 50 meter ke arah timur di selatan jalan dan laku terjual Rp270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
  - Bahwa uang hasil penjualan tersebut dibagi bertiga masing-masing mendapatkan bagian yakni untuk Anak Saksi Saksidan Anak Saksi Anakmasing-masing menerima bagian Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan Anak Ryahan Saksimenerima bagian sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
  - Bahwa uang tersebut telah habis dipakai oleh Anak Saksi Anakuntuk membeli rokok dan ngopi beserta dengan teman-temannya;
  - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
6. Saksidibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan teman-temannya, yakni Rangga Dwi Cahyo Saputro, Raihan Saksi, Anak, Saksi Saksi, Saksi, dan Moh. Angga secara bersama-sama memiliki niat untuk mengambil barang milik orang lain tanpa izin lalu barang tersebut dijual dan uangnya akan dipakai untuk membeli rokok dan kopi;
  - Bahwa lalu Anak bersama dengan teman-temannya melancarkan aksinya tersebut;
  - Bahwa lalu anak-anak tersebut pergi kerumah saksi Saksikarena disana banyak sekali mesin pompa air dan part pump yang ditaruh di pekarangan rumahnya;
  - Bahwa lalu saksi melakukan niatnya tersebut sebanyak 5 (lima) kali yang dilakukan bersama dengan Rangga Dwi Cahyo Saputro, Raihan Viza Maulan, Anak, dan Saksi Saksi;
  - Bahwa untuk yang kelima kali dilakukan oleh anak bersama dengan Anak Saksi Saksidan Anak Anak Saksi;
  - Bahwa Anak masih sekolah di SMK Veteran;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 8 Pid.Sus-Anak/2023/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak sejak awal bulan Juli 2022 sampai hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022 di dalam pekarangan rumah tertutup di rumah saksi Sofiana Hartanto;
- Bahwa barang berupa mesin pompa air dan bagian mesin pompa dalam berbagai merk;
- Bahwa setelah mengambil barang tersebut lalu oleh saksi dijual ke pedagang rosok di daerah Desa Serut, Kecamatan Boyolangu;
- Bahwa yang dilakukan bersama dengan Anak Anak Saksitersebut adalah yang kelima kali sedangkan Anak Anak Saksimasih satu kali melakukan;
- Bahwa Anak melakukan perbuatannya mengambil milik orang lain tersebut dilakukan pada hari dan tanggal lupa pada bulan Juli 2022 sekira pukul 24.00 WIB, bertempat di dalam pekarangan rumah milik saksi Saksimasuk RT. 02, RW. 01, Dusun Kates, Desa Serut, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa awalnya pada bulan Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB, pada saat Anak Anak Saksidi rumah kemudian datang Anak Saksi Saksidengan maksud mengajak Anak Anak Saksipergi ke rumah anak Saksi Saksidi Desa Serut, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa selanjutnya Anak Anak Saksiberangkat bersama dengan Anak Saksi Saksi;
- Bahwa sesampainya di rumah Anak Saksi Saksikemudian Anak Anak Saksi, Anak Saksi Saksidan Anak Saksi Saksimempunyai rencana untuk mengambil pompa air di pekarangan rumah saksi Saksidimana rumah saksi Saksitersebut temboknya tinggi;
- Bahwa selanjutnya untuk mewujudkan niat tersebut lalu Anak Saksi Saksi, Anak Saksi Saksidan Anak Anak Saksiberunding untuk pembagian tugas ke tempat sasaran yang akan dituju yang mana Anak Saksi Saksidan Anak Saksi Saksisepakat bertugas naik tembok pekarangan bagian belakang sedangkan Anak Anak Saksidiluar bertugas menerima barang yang telah diambil dari dalam pekarangan sambil mengawasi situasi kalau ada orang di luar tembok serta memasukkan barang yang diambil kedalam karung plastik yang sudah disiapkan;
- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan tujuan tersebut, Anak Anak Saksibersama-sama dengan Anak Saksi Saksi, Anak Saksi Saksimenuju ke lokasi barang yang dituju dengan naik sepeda motor milik Anak Anak Saksiberboncengan tiga, dimana yang memegang setir adalah Anak Saksi

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 8 Pid.Sus-Anak/2023/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksidan yang duduk di tengah adalah Anak Saksi Saksidudukan Anak Saksi Saksidudukan di belakang;

- Bahwa sekira pukul 24.00 WIB mereka bertiga sampai lokasi dan berhenti di sebuah jalan kecil dekat selokan air di selatan tembok gudang milik saksi Sofiana Hermanto;

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi Saksidan Anak Saksi Saksinaik tembok pekarangan setinggi 2,5 meter sampai 3 meter dengan posisi terkunci gembok besi dengan cara Anak Saksi Saksinaik diatas pundak Anak Saksi Saksilalu setelah sampai diatas tembok disusul oleh Anak Saksi Saksinaik di atas tembok dengan cara memanjat melalui tumpukan batu bata merah setelah mereka berdua berhasil naik / memanjat tembok lalu Anak Saksi Saksidan Anak Saksi Saksiberdua turun ke dalam pekarangan;

- Bahwa tidak lama kemudian Anak Saksi Saksidan Anak Saksi Anakmengambil mesin pompa air dan bagian pompa air (part pump) tanpa izin pemiliknya dari dalam tembok lalu dilempar keluar tembok dan diterima oleh Anak Anak Saksikemudian dimasukkan ke dalam karung plastik yang sudah dibawa dari rumah;

- Bahwa mesin pompa air dan bagian pompa mesin air (part pump) yang berhasil diambil tanpa seizin pemiliknya sebanyak 24 (dua puluh empat) buah;

- Bahwa setelah berhasil diambil lalu barang-barang tersebut dijual oleh Anak Saksi Saksidan Anak Saksi Saksike tukang rongsok di Desa Serut, Kecamatan Boyolangu yang tidak tahu namanya yang rumahnya terletak di timur SD Serut sekitar 50 meter ke arah timur di selatan jalan dan laku terjual Rp270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan tersebut dibagi bertiga masing-masing mendapatkan bagian yakni untuk Anak Saksi Saksidan Anak Saksi Anakmasing-masing menerima bagian Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan Anak Ryahan Saksimenerima bagian sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang tersebut telah habis dipakai oleh Anak Saksi Saksiuntuk membeli rokok dan ngopi beserta dengan teman-temannya;

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 8 Pid.Sus-Anak/2023/PN Tlg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Anak bersama dengan teman-temannya, yakni Rangga Dwi Cahyo Saputro, Raihan Viza Maulan, Anak, Saksi Saksi, dan Moh. Angga secara bersama-sama memiliki niat untuk mengambil barang milik orang lain tanpa izin lalu barang tersebut dijual dan uangnya akan dipakai untuk membeli rokok dan kopi;
- Bahwa lalu Anak bersama dengan teman-temannya melancarkan aksinya tersebut;
- Bahwa lalu anak-anak tersebut pergi ke rumahnya saksi Saksikarena disana banyak sekali mesin pompa air dan part pump yang ditaruh di pekarangan rumahnya;
- Bahwa untuk perbuatan tersebut yang kelima kali, namun Anak masih melakukan perbuatan tersebut sekali;
- Bahwa Anak masih berstatus sebagai seorang pelajar di PelajarKelas 8, Tulungagung;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak sejak awal bulan Juli 2022 sampai hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022 di dalam pekarangan rumah tertutup di rumah saksi Sofiana Hartanto;
- Bahwa barang berupa mesin pompa air dan bagian mesin pompa yang telah diambil tanpa adanya izin dari pemiliknya tersebut dalam berbagai merk;
- Bahwa setelah mengambil barang tersebut lalu dijual ke pedagang rosok di daerah Desa Serut, Kecamatan Boyolangu;
- Bahwa Anak melakukan perbuatannya mengambil milik orang lain tersebut dilakukan pada hari dan tanggal lupa pada bulan Juli 2022 sekira pukul 24.00 WIB, bertempat di dalam pekarangan rumah milik saksi Saksimasuk RT. 02, RW. 01, Dusun Kates, Desa Serut, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa awalnya pada bulan Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB, pada saat Anak di rumah kemudian datang Anak Saksi Saksidengan maksud mengajak Anak pergi ke rumah Anak Saksi Saksidi Desa Serut, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa selanjutnya Anak berangkat bersama dengan Anak Saksi Saksi;
- Bahwa sesampainya di rumah Anak Saksi Saksikemudian Anak, Anak Saksi Saksidan Anak Saksi Saksimempunyai rencana untuk mengambil pompa air di pekarangan rumah saksi Saksidimana rumah saksi Saksitersebut temboknya tinggi;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 8 Pid.Sus-Anak/2023/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya untuk mewujudkan niat tersebut lalu Anak Saksi Saksi, Anak Saksi Saksidan Anak berunding untuk pembagian tugas ke tempat sasaran yang akan dituju yang mana Anak Saksi Saksidan Anak Saksi Saksisepakat bertugas naik tembok pekarangan bagian belakang sedangkan Anak di luar bertugas menerima barang yang telah diambil dari dalam pekarangan sambil mengawasi situasi kalau ada orang diluar tembok serta memasukkan barang yang diambil ke dalam karung plastik yang sudah disiapkan;
- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan tujuan tersebut, Anak bersama-sama dengan Anak Saksi Saksidan Anak Saksi Saksimenuju ke lokasi barang yang dituju dengan naik sepeda motor milik Anak dengan berboncengan tiga, dimana yang memegang setir adalah Anak Saksi Saksidan yang duduk di tengah adalah Anak Saksi Saksisedangkan Anak duduk dibelakang;
- Bahwa sekira pukul 24.00 WIB mereka bertiga sampai lokasi dan berhenti di sebuah jalan kecil dekat selokan air di selatan tembok gudang milik saksi Sofiana Hermanto;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi Saksidan Anak Saksi Saksinaik tembok pekarangan setinggi 2,5 meter sampai 3 meter dengan posisi terkunci gembok besi dengan cara Anak Saksi Saksinaik diatas pundak Anak Saksi Saksilalu setelah sampai diatas tembok disusul oleh Anak Saksi Saksinaik di atas tembok dengan cara memanjat melalui tumpukan batu bata merah setelah mereka berdua berhasil naik / memanjat tembok lalu Anak Saksi Saksidan Anak Saksi Saksiberdua turun ke dalam pekarangan;
- Bahwa tidak lama kemudian Anak Saksi Saksidan anak Saksi Anakmengambil mesin pompa air dan bagian pompa air (part pump) tanpa izin pemiliknya dari dalam tembok lalu dilempar keluar tembok dan diterima oleh Anak kemudian dimasukkan ke dalam karung plastik yang sudah dibawa dari rumah;
- Bahwa mesin pompa air dan bagian pompa mesin air (part pump) yang berhasil diambil tanpa seizin pemiliknya sebanyak 24 (dua puluh empat) buah;
- Bahwa setelah berhasil diambil lalu barang-barang tersebut dijual oleh Anak Saksi Saksidan Anak Saksi Saksike tukang rongsok di Desa Serut, Kecamatan Boyolangu yang tidak tahu namanya yang rumahnya terletak di timur SD Serut sekitar 50 meter ke arah timur di selatan jalan dan laku terjual Rp270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 8 Pid.Sus-Anak/2023/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan tersebut dibagi bertiga masing-masing mendapatkan bagian yakni untuk Anak Saksi Saksidan Anak Saksi Anakmasing-masing menerima bagian Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan Anak menerima bagian sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
  - Bahwa perbuatan yang Anak lakukan tersebut adalah merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi.
  - Bahwa Anak belum pernah dihukum;
  - Bahwa Anak masih ingin melanjutkan sekolah;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti karena telah dipergunakan dalam perkara Anak sebelumnya;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi Saksipernah kehilangan mesin pompa air dan bagian-bagiannya pada sekitar bulan Juni - Juli 2022;
  - Bahwa benar barang-barang yang hilang tersebut saksi Saksiletakkan/simpan di rumah saksi Sofiana yang sekaligus sebagai tempat kerja para karyawan saksi Sofiana untuk memperbaiki mesin pompa air tersebut, yaitu di Dusun Kates, RT. 02, RW. 01, Desa Serut, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung;
  - Bahwa benar saksi Saksimembeli mesin pompa air dan bagian-bagiannya untuk kemudian diperbaiki sehingga dapat berfungsi kembali kemudian dijual kembali;
  - Bahwa benar jumlah mesin pompa air dan bagian-bagian dari mesin pompa tersebut jumlahnya ratusan;
  - Bahwa benar rumah saksi Saksiada pagar keliling berupa tembok setinggi sekitar 3 (tiga) meter dan depan pintu gerbang dari besi, dengan ukuran 55 meter kali 18 meter;
  - Bahwa benar saksi Saksitidak tidur di rumah tersebut setiap hari;
  - Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 24.00 WIB saat saksi Saksiberada di rumah tersebut sengaja mau mencari tahu siapa yang mengambil barang-barang, saksi Saksimendengar suara seperti barang jatuh “buk” dan melihat dari balik jendela seseorang melompat tembok pagar belakang, spontan saksi Saksiberteriak “maling..maling!” dan keluar rumah;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 8 Pid.Sus-Anak/2023/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ternyata seseorang tersebut juga melihat saksi Saksisehingga dia langsung kembali naik tembok keluar kemudian terdengar langkah beberapa orang berlarian di belakang tembok;
- Bahwa benar seseorang yang masuk ke rumah tersebut sosoknya seperti Anak Anakdan sesuai dengan rekaman CCTV yang terpasang di rumah saksi Sofiana Hartanto;
- Bahwa benar saksi Saksibersama dengan tetangganya berusaha mengejar ke belakang rumah dan mendapati satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter No.Pol.: AG 5406 TI dalam kondisi terperosok di parit, satu pasang sandal warna coklat dan di dalam rumah juga ditemukan satu pasang sandal warna biru serta 5 (lima) karung plastik;
- Bahwa benar saksi Saksidan tetangga saksi Saksimengamankan sepeda motor, sandal dan bagian-bagian pompa air dan mesin pompa yang ditemukan ditumpukan rerumputan tersebut selanjutnya saksi Saksimelaporkan ke Polsek Boyolangu Tulungagung;
- Bahwa benar beberapa saat kemudian saksi Saksimendapat informasi dari Anak, bahwa barang-barang yang diambil dari rumah saksi Saksitelah dijual ke loakan barang bekas milik Saksi sehingga saksi Saksikemudian mendatangi tempat tersebut dan menebus mesin pompa air yang berasal dari rumah saksi Saksiyang masih bagus sekitar 15 (lima belas) buah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang telah saksi Saksiberi tanda dengan dibor dan diberi cat dengan tulisan SVK warna biru sebagai kodenya;
- Bahwa benar awalnya pada bulan Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB, pada saat Anak Anak Saksidi rumah kemudian datang Anak Saksi Saksidengan maksud mengajak Anak Anak Saksipergi ke rumah Anak Saksi Saksidi Desa Serut, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa benar selanjutnya Anak Anak Saksiberangkat bersama dengan Anak Saksi Saksi;
- Bahwa benar sesampainya di rumah Anak Saksi Saksikemudian Anak Anak Saksi, Anak Saksi Saksidan Anak Saksi Saksimempunyai rencana untuk mengambil pompa air di pekarangan rumah saksi Saksidimana rumah saksi Saksitersebut temboknya tinggi;
- Bahwa benar selanjutnya untuk mewujudkan niat tersebut lalu Anak Saksi Saksi, Anak Saksi Saksidan Anak berunding untuk pembagian tugas ke tempat sasaran yang akan dituju yang mana Anak Saksi Saksidan Anak Saksi Saksisepakat bertugas naik tembok pekarangan bagian belakang sedangkan Anak Anak Saksidi luar bertugas menerima barang yang telah

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 8 Pid.Sus-Anak/2023/PN Tlg



diambil dari dalam pekarangan sambil mengawasi situasi kalau ada orang diluar tembok serta memasukkan barang yang diambil ke dalam karung plastik yang sudah disiapkan;

- Bahwa benar selanjutnya untuk melaksanakan tujuan tersebut, Anak Anak Saksibersama-sama dengan Anak Saksi Saksidan Anak Saksi Saksimenuju ke lokasi barang yang dituju dengan naik sepeda motor milik Anak Anak Saksidengan berboncengan tiga, dimana yang memegang setir adalah Anak Saksi Saksidan yang duduk di tengah adalah Anak Saksi Saksisedangkan Anak Anak Saksiduduk dibelakang;
- Bahwa benar sekira pukul 24.00 WIB mereka bertiga sampai lokasi dan berhenti di sebuah jalan kecil dekat selokan air di selatan tembok gudang milik saksi Sofiana Hermanto;
- Bahwa benar selanjutnya Anak Saksi Saksidan Anak Saksi Saksinaik tembok pekarangan setinggi 2,5 meter sampai 3 meter dengan posisi terkunci gembok besi dengan cara Anak Saksi Saksinaik diatas pundak Anak Saksi Saksilalu setelah sampai diatas tembok disusul oleh Anak Saksi Saksinaik di atas tembok dengan cara memanjat melalui tumpukan batu bata merah setelah mereka berdua berhasil naik / memanjat tembok lalu Anak Saksi Saksidan Anak Saksi Saksiberdua turun ke dalam pekarangan;
- Bahwa benar tidak lama kemudian Anak Saksi Saksidan anak Saksi Anakmengambil mesin pompa air dan bagian pompa air (part pump) tanpa izin pemiliknya dari dalam tembok lalu dilempar keluar tembok dan diterima oleh Anak Anak Saksikemudian dimasukkan ke dalam karung plastik yang sudah dibawa dari rumah;
- Bahwa benar mesin pompa air dan bagian pompa mesin air (part pump) yang berhasil diambil tanpa seizin pemiliknya sebanyak 24 (dua puluh empat) buah;
- Bahwa benar setelah berhasil diambil lalu barang-barang tersebut dijual oleh Anak Saksi Saksidan Anak Saksi Saksike tukang rongsok di Desa Serut, Kecamatan Boyolangu yang tidak tahu namanya yang rumahnya terletak di timur SD Serut sekitar 50 meter ke arah timur di selatan jalan dan laku terjual Rp270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar uang hasil penjualan tersebut dibagi bertiga masing-masing mendapatkan bagian yakni untuk Anak Saksi Saksidan Anak Saksi Anakmasing-masing menerima bagian Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan Anak Anak Saksimenerima bagian sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 8 Pid.Sus-Anak/2023/PN Tlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk perbuatan tersebut adalah perbuatan yang kelima kali, namun Anak Anak Saksimasih melakukan perbuatan tersebut sekali yaitu pada saat ketahuan tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Anak Anak Saksi, saksi Saksimengalami kerugian sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan telah menerima ganti rugi dari orang tua para saksi Anak sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar saksi Saksitelah memaafkan perbuatan Anak dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Pencurian yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah merujuk kepada subjek hukum baik berupa orang perserorangan (*naturlijk persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintai pertanggungjawaban di depan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas yang tercantum sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah bersesuaian dengan fakta di persidangan yang menyebutkan terhadap identitas Anak adalah Anak dan telah dibenarkan oleh Anak sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 8 Pid.Sus-Anak/2023/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.2. Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak diperoleh fakta hukum bahwa saksi Saksipernah kehilangan mesin pompa air dan bagian-bagiannya pada sekitar bulan Juni - Juli 2022;

Menimbang, bahwa barang-barang yang hilang tersebut adalah milik saksi Saksiseluruhnya yang diletakkan/simpan di rumah saksi Sofiana yang sekaligus sebagai tempat kerja para karyawan saksi Sofiana untuk memperbaiki mesin pompa air tersebut, yaitu di Dusun Kates, RT. 02, RW. 01, Desa Serut, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung;

Menimbang, bahwa rumah saksi Saksiada pagar keliling berupa tembok setinggi sekitar 3 (tiga) meter dan depan pintu gerbang dari besi, dengan ukuran 55 meter kali 18 meter;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 24.00 WIB saat saksi Saksiberada di rumah tersebut sengaja mau mencari tahu siapa yang mengambil barang-barang, saksi Saksimendengar suara seperti barang jatuh "buk" dan melihat dari balik jendela seseorang melompat tembok pagar belakang, spontan saksi Saksiberteriak "maling..maling!" dan keluar rumah;

Menimbang, bahwa ternyata seseorang tersebut juga melihat saksi Saksisehingga dia langsung kembali naik tembok keluar kemudian terdengar langkah beberapa orang berlarian di belakang tembok;

Menimbang, bahwa seseorang yang masuk ke rumah tersebut sosoknya seperti Anak Anakdan sesuai dengan rekaman CCTV yang terpasang di rumah saksi Sofiana Hartanto;

Menimbang, bahwa saksi Saksibersama dengan tetangganya berusaha mengejar ke belakang rumah dan mendapati satu unit sepeda motor Jupiter No.Pol.: AG 5406 TI dalam kondisi terperosok di parit, satu pasang sandal warna coklat dan di dalam rumah juga ditemukan satu pasang sandal warna biru serta 5 (lima) karung plastik;

Menimbang, bahwa saksi Saksidan tetangga saksi Saksimengamankan sepeda motor, sandal dan bagian-bagian pompa air dan mesin pompa yang ditemukan ditumpukan rerumputan tersebut selanjutnya saksi Saksimelaporkan ke Polsek Boyolangu Tulungagung;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 8 Pid.Sus-Anak/2023/PN Tlg



Menimbang, bahwa mesin pompa air dan bagian pompa mesin air (part pump) yang berhasil diambil tanpa seizin pemiliknya tersebut sebanyak 24 (dua puluh empat) buah;

Menimbang, bahwa setelah berhasil diambil lalu barang-barang tersebut dijual oleh Anak Saksi Saksidan Anak Saksi Saksike tukang rongsok di Desa Serut, Kecamatan Boyolangu yang tidak tahu namanya yang rumahnya terletak di timur SD Serut sekitar 50 meter ke arah timur di selatan jalan dan laku terjual Rp270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan tersebut dibagi bertiga masing-masing mendapatkan bagian yakni untuk Anak Saksi Saksidan Anak Saksi Anakmasing-masing menerima bagian Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan Anak Anak Saksimenerima bagian sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk perbuatan tersebut adalah perbuatan yang kelima kali, namun Anak Anak Saksimasih melakukan perbuatan tersebut sekali yaitu pada saat ketahuan tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak Anak Saksi, saksi Saksimengalami kerugian sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan telah menerima ganti rugi dari orang tua para saksi Anak sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang-barang milik saksi Saksisyang telah diambil oleh Anak Anak Saksidan Anak yang lain tanpa adanya izin dari saksi Saksiselaku pemilik barang secara keseluruhan tersebut telah berpindah penguasaan kepada Anak Anak Saksi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak diperoleh fakta hukum bahwa Anak Anak Saksibersama dengan Anak Saksi Saksi, Anak Saksi Saksimempunyai rencana untuk mengambil pompa air di pekarangan rumah saksi Saksidimana rumah saksi Sofiana Hartanto;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mewujudkan niat tersebut lalu Anak Saksi Saksi, Anak Saksi Saksidan Anak Anak Saksiberunding untuk pembagian tugas ke tempat sasaran yang akan dituju yang mana Anak Saksi Saksidan Anak Saksi Saksisepakat bertugas naik tembok pekarangan bagian belakang sedangkan Anak Anak Saksidi luar bertugas menerima barang yang telah diambil dari dalam pekarangan sambil mengawasi situasi kalau ada orang



diluar tembok serta memasukkan barang yang diambil ke dalam karung plastik yang sudah disiapkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk melaksanakan tujuan tersebut, Anak Anak Saksibersama-sama dengan Anak Saksi Saksidan Anak Saksi Saksimenuju ke lokasi barang yang dituju dengan naik sepeda motor milik Anak Anak Saksidengan berboncengan tiga, dimana yang memegang setir adalah Anak Saksi Saksidan yang duduk di tengah adalah Anak Saksi Saksisedangkan Anak Anak Saksiduduk dibelakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.4. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada bulan Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB, pada saat Anak Anak Saksiberada di rumah kemudian datang Anak Saksi Saksidengan maksud mengajak Anak Anak Saksipergi ke rumah Anak Saksi Saksidi Desa Serut, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak Anak Saksiberangkat bersama dengan Anak Saksi Saksi;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Anak Saksi Saksikemudian Anak Anak Saksi, Anak Saksi Saksidan Anak Saksi Saksimempunyai rencana untuk mengambil pompa air di pekarangan rumah saksi Saksidimana rumah saksi Saksitersebut temboknya tinggi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mewujudkan niat tersebut lalu Anak Saksi Saksi, Anak Saksi Saksidan Anak berunding untuk pembagian tugas ke tempat sasaran yang akan dituju yang mana Anak Saksi Saksidan Anak Saksi Saksisepakat bertugas naik tembok pekarangan bagian belakang sedangkan Anak Anak Saksidi luar bertugas menerima barang yang telah diambil dari dalam pekarangan sambil mengawasi situasi kalau ada orang diluar tembok serta memasukkan barang yang diambil ke dalam karung plastik yang sudah disiapkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk melaksanakan tujuan tersebut, Anak Anak Saksibersama-sama dengan Anak Saksi Saksidan Anak Saksi Saksimenuju ke lokasi barang yang dituju dengan naik sepeda motor milik Anak Anak Saksidengan berboncengan tiga, dimana yang memegang setir adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi Saksidan yang duduk di tengah adalah Anak Saksi Saksidudukan Anak Anak Saksiduduk dibelakang;

Menimbang, bahwa sekira pukul 24.00 WIB mereka bertiga sampai lokasi dan berhenti di sebuah jalan kecil dekat selokan air di selatan tembok gudang milik saksi Sofiana Hermanto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak Saksi Saksidan Anak Saksi Saksinaik tembok pekarangan setinggi 2,5 meter sampai 3 meter dengan posisi terkunci gembok besi dengan cara Anak Saksi Saksinaik diatas pundak Anak Saksi Saksilalu setelah sampai diatas tembok disusul oleh Anak Saksi Saksinaik di atas tembok dengan cara memanjat melalui tumpukan batu bata merah setelah mereka berdua berhasil naik / memanjat tembok lalu Anak Saksi Saksidan Anak Saksi Saksiberdua turun ke dalam pekarangan;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Anak Saksi Saksidan anak Saksi Anakmengambil mesin pompa air dan bagian pompa air (part pump) tanpa izin pemiliknya dari dalam tembok lalu dilempar keluar tembok dan diterima oleh Anak Anak Saksikemudian dimasukkan ke dalam karung plastik yang sudah dibawa dari rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur **"Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan memanjat"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri dan perbuatan Anak, oleh karenanya sesuai Hukum yang berlaku, Anak harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah sehingga sudah sepantasnya Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum dan dijatuhi pidana atau tindakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Kemasyarakatan Kediri sebagaimana tersebut dalam laporan Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak Anak Saksi, memberikan usulan dan

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 8 Pid.Sus-Anak/2023/PN Tlg





rekomendasi supaya Anak diberikan hukuman Pidana dengan Syarat berupa pengawasan oleh Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf b No. 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan:

1. Usia anak masih 13 tahun 8 bulan 3 hari (pada saat kejadian)  
Klien anak telah mengakui serta menyesal telah melakukan suatu perbuatan pencurian yang pada akhirnya harus berhadapan dengan hukum, berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
2. Saat ini klien anak berstatus pelajar kelas VIII di Pelajardi Tulungagung dan masih ingin melanjutkan sekolahnya;
3. Orang tua sedih, merasa kurang bisa memberi pengawasan yang maksimal dan prihatin karena anaknya melakukan perbuatan yang mengakibatkan harus berhadapan dengan hukum;
4. Orang tua klien anak akan menjadikan kasus ini sebagai titik awal/hikmah yang harus direnungkan serta akan lebih memberikan perhatian serta pengawasan yang maksimal. Klien anak saat ini sudah dalam pengasuhan langsung orang tuanya (satu rumah);
5. Dengan diputus pidana dengan syarat, klien anak masih bisa melanjutkan pendidikan sekolah tanpa terganggu masalah hukum serta oetugas Bapas Kediri akan melakukan pembimbingan serta pengawasan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penuntut Umum, dihubungkan dengan permohonan dari orang tua Anak serta permohonan Penasihat Hukum Anak dan saran pendapat dari Balai Pemasyarakatan Kediri, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa motif Anak-Anak tersebut semata-mata hanya untuk memenuhi keinginan untuk mendapatkan uang lebih untuk membeli rokok dan jajan;
- Bahwa Anak menyadari perbuatan yang dilakukan termasuk melanggar suatu ketentuan Undang-Undang;
- Bahwa Anak adalah merupakan korban berada di lingkungan pergaulan yang tidak sehat karena sering keluar malam dan tidak pulang ke rumah tanpa ada tindakan tegas dari para orang tua anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan orang tua anak tersebut menerangkan bahwa mereka masih sanggup untuk merawat, membimbing, dan membina serta memberikan perhatian lebih kepada Anaknya, oleh karenanya



agar Anak diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan dapat meneruskan sekolahnya;

Menimbang, bahwa perlu Hakim ingatkan bahwa tujuan penghukuman adalah bukan membalas dendam kepada Anak tetapi untuk mengingatkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak adalah melanggar suatu ketentuan Undang-Undang oleh karenanya salah, agar kemudian hari lebih berhati-hati dan tidak melakukan perbuatan tersebut, dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena Anak sekarang rata-rata baru berusia 18 (delapan belas) tahun adalah masa usia yang sangat rawan dalam pergaulan sehingga masih memerlukan peran aktif dari orang tua yang secara terus menerus dapat memantau perkembangan Anak, sehingga hubungan antara orang tua dengan anak tidaklah terputus demi pertumbuhan dan perkembangan anak secara sehat dan wajar, sehingga sangatlah tidak adil jika Anak harus menjalani pidana penjara, dimana tempat Lembaga Pembinaan Khusus Anak Blitar dirasakan Hakim terlalu jauh dari tempat tinggal Anak sehingga keluarga akan susah untuk menjenguk/mengunjungi Anak sehingga kurang mendukung untuk pertumbuhan, perkembangan fisik, mental dan sosial, mengingat perbuatan yang dilakukan Anak tersebut diakibatkan kurangnya mendapat pengawasan, bimbingan dan arahan dari orang tua dan Hakim berpendapat perilaku tersebut dapat diperbaiki, dibina melalui lingkungan yang sehat di dalam lingkungan keluarga masing-masing dan hukuman penjara adalah merupakan ultimum remidium bagi Anak sepanjang penjatuan hukuman lain sudah tidak dapat diterapkan;

Menimbang, bahwa pidana bersyarat yang dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012, yang dimaksud oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Penuntut Umum, dalam hal Anak dijatuhi pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi maupun tuntutan Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana dengan syarat kepada Anak tersebut, sehingga Hakim berpendapat bahwa sesuai Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, jenis hukuman yang patut untuk diberikan

*Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 8 Pid.Sus-Anak/2023/PN Tlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Anak adalah berupa tindakan yaitu dengan menyerahkan Anak kepada orang tuanya untuk dibina, diasuh dan dibimbing agar menjadi anak yang lebih baik dan dapat melanjutkan sekolah lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti, karena barang bukti telah diajukan di persidangan perkara sebelumnya dan telah diputuskan dalam perkara Anak sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Anak bersikap jujur dan sopan selama di persidangan;
- Anak masih berusia muda dan masih ingin melanjutkan sekolah;
- Orang tua Anak masih sanggup untuk membimbing dan memberikan perhatian lebih kepada Anaknya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan kepada Anak tersebut berupa tindakan dengan menyerahkan Anak kepada orang tuanya Yaitu saksi Winarno, untuk dibina, dibimbing dan diasuh agar menjadi Anak yang baik;
3. Membebani Anak tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari RABU, tanggal 29 NOVEMBER 2023, oleh Nanang Zulkarnain Faisal, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 8 Pid.Sus-Anak/2023/PN Tlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulungagung, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Endro Asmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Puji Astuti, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas Kediri, dan orang tua Anak tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Endro Asmono, S.H., M.H.

Nanang Zulkarnain Faisal, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)